

ANALISIS PERKEMBANGAN DEPOSITO iB HIJRAH PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG PEMBANTU KEPANJEN

Melanda Kurnia Putri¹, Bambang Budiantono²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Widyagama Malang,
melandaputri48792@gmail.com

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Widyagama Malang, bang.tono@gmail.com

Presenting Author: melandaputri48792@gmail.com

*Corresponding Author: melandaputri48792@gmail.com

Abstrak

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Dengan membuat inovasi produk tabungan yang diminati masyarakat banyak, seperti deposito. Bank Muamalat diharapkan mampu mempertahankan eksistensi tersebut sehingga proses penghimpunan dana dan penyaluran dana dapat berjalan dengan baik. Deposito termasuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada deposito iB hijrah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu membuat akad baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perkembangan deposito di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Kepanjen selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor pemasaran dan faktor perhitungan bagi hasil yang kompetitif.

Kata kunci: Deposito iB Hijrah.

Abstract

The function of the bank as a financial intermediation institution plays a very important role in the development of a country. With its activities that collect funds from the community in the form of deposits and channel to the community in the form of financing in order to improve the standard of living of the community. The development of Islamic banks is a new dimension of the banking industry.

Bank Muamalat Indonesia is the first commercial bank in Indonesia to apply islamic sharia principles in carrying out its operations. By making innovations savings products that are in demand by many people, such as deposits. Bank Muamalat is expected to be able to maintain this existence so that the process of collecting funds and disbursing funds can run well. Deposits include funds collection products using the mudharabah principle. Customers keep their money in Islamic banks, and Islamic banks use it as financing products. On iB hijrah deposits can only be disbursed in accordance with the agreed time period.

Deposits that are extended after maturity will be treated the same as new deposits, but if the contract has been listed automatic renewal then there is no need to create a new account. The results showed that the level of deposit development at PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk The Ministry of Health's Auxiliary Branch always experienced a fairly stable increase. This happens because of marketing factors and competitive revenue sharing calculation factors.

Keyword: IB Hijrah Deposits.

PENDAHULUAN

Deposito adalah salah satu alat bagi nasabah penyimpan (deposan) untuk melakukan investasi dalam jangka waktu panjang dan berbentuk surat-surat berharga. Deposan akan diberi imbalan bunga atau bagi hasil atas dana yang telah ditanam (deposito), yang mana bagi hasil tersebut telah disepakati saat awal terjadinya akad antara bank dengan nasabah penyimpan.

Berdasarkan UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan (deposan) dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan yang dimaksud deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Fatwa No. 3/DSNMUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang benar adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito iB Hijrah merupakan produk deposito dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan waktu penarikan yang hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara *shahibul maal* dengan *mudharib* saat akad berlangsung. Dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank yaitu 1,3,6 dan 12 bulan.

Perkembangan deposito yang dialami PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kepanjen mengalami peningkatan dalam bulan maret dan april. Peningkatan tersebut dapat dikatakan cukup stabil. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor pemasaran dan faktor lingkungan yang cukup mendukung. Inovasi dan kreasi terhadap produk yang ditawarkan juga dapat menjadi tolak ukur perkembangan dan sekaligus bertujuan untuk menarik minat nasabah.

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen, dimana PT Bank Muamalat merupakan pelopor bank syariah di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasinya. PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kepanjen berlokasi di Jl. Raya Sumedang No. 108, Sumberwader, Sumberagung, Kec. Kepanjen. Bank Muamalat mempunyai berbagai macam produk, dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Bank Muamalat memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar luas di Indonesia. Selain itu Bank Muamalat tidak hanya menjual produk, akan tetapi juga memberikan pelayanan seperti pembayaran listrik, pulsa, dana haji, dan masih banyak lagi.

KAJIAN PUSTAKA

Deposito

Deposito adalah salah satu alat bagi nasabah penyimpan (deposan) untuk melakukan investasi dalam jangka waktu panjang dan berbentuk surat-surat berharga. Deposan akan diberi imbalan bunga atau bagi hasil atas dana yang telah ditanam (deposito), yang mana bagi hasil tersebut telah disepakati saat awal terjadinya akad antara bank dengan nasabah penyimpan. Menurut Menurut Bank Indonesia dalam modifikasi produk perbankan syaria’ah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudharabah*. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syaria’ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syaria’ah. Dalam hal ini Fatwa No.3/DSNMUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Pandangan Islam Mengenai Deposito

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin. Dalam hal perbankan dan produknya yaitu salah satunya adalah deposito, pada dasarnya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagai contoh pada saat Nabi Muhammad dipercaya masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya.

Landasan Hukum Deposito

Aturan hukum utama yang menjadi dasar deposito syariah dari undang-undang yang mengatur pelaksanaannya, terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI NO. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Selain aturan di atas, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah juga telah dijelaskan, seperti pada QS Al-Hasyr: 18, Al-Baqarah ayat 266 dan An-Nisa' ayat 9.

Menurut Kasmir (2012;75) jenis-jenis deposito diantaranya: Deposito Berjangka (*Time Deposit*), Deposito *On Call*, *Demand Deposit* (Rekening koran Giro), Deposito *Automatic Roll Over*, dan Sertifikat Deposito. Dalam deposito yang berdasarkan prinsip syariah, DSN MUI menentukan beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam menjalankan produk ini :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* maupun biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

MUI melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah. Berikut lima karakteristik deposito syariah antara lain :

1. Keuntungan harus dibagi antara shahibul maal dengan mudharib berdasarkan bagi hasil yang disepakati.
2. Keuntungan yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank.
3. Adanya tenggang waktu antara dana yang di investasikan dengan pembagian keuntungan.
4. Nisbah bagi hasil deposito biasanya lebih tinggi daripada nisbah bagi hasil tabungan biasa.
5. Ketentuan teknis pembukaan deposito mengikuti ketentuan teknis bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono,2005). Jenis penelitian ini adalah menggunakan eksploratif, eksploratif yaitu studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar, (Yusuf, 2007).

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka obyek merupakan produk Deposito iB Hijrah. Sedangkan, subyek merupakan PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kapanjen. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kapanjen yang beralamat di Jln. Raya Sumedang No 108 Kapanjen.

Menurut (Sugiyono, 2015), menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan dari pemaparan tersebut maka data primer berasal dari jawaban langsung para responden terhadap serangkaian pertanyaan yang telah di ajukan oleh peneliti.

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung berhubungan dengan responden dan merupakan sebuah pendukung bagi penelitian yang dilakukan melalui perantara atau sumber lain, misalnya data yang diperoleh dari tempat penelitian, seperti : gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan lain – lain.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data internal, yaitu data yang diperoleh dari pihak internal tempat penelitian yang menggambarkan perusahaan tersebut. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber data eksternal yang peneliti peroleh dari luar perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah wawancara dengan pihak internal untuk mengetahui gambaran umum permasalahan yang peneliti lakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Produk Deposito iB Hijrah

1. Syarat Pembukaan Deposito iB Hijrah
 - a. Mengisi formulir pembukaan rekening.
 - b. Melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/KITAS).
 - c. Lampirkan NPWP.
 - d. Melampirkan berkas, seperti NPWP; Akta Pendirian Usaha; Izin Usaha; Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening; Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa. (Bagi Nasabah Non-Perorangan).
 - e. Minimal Saldo Rp. 5.000.000
2. Prosedur Pembukaan Deposito iB Hijrah
 - a. Depositor mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan fotocopy KTP.
 - b. Customer Service akan memproses data-data depositor.
 - Meneliti dan mencocokkan data depositor dengan data yang tertera di formulir pembukaan rekening.
 - Membuat master file deposito berjangka sesuai data yang ada.
 - Menyiapkan slip setoran dengan mengisi no rek deposito berjangka.
 - Menyiapkan bilyet deposito berjangka sebanyak 3 rangkap.
3. Proses Pencairan Pada Saat Jatuh Tempo
 - a. Depositor menuju bagian teller dengan menyerahkan KTP, Buku tabungan, dan bilyet deposito. Dengan mengisi formulir pencairan deposito.
 - b. Customer Service mengecek data ke dalam slip debit pencairan bagi hasil

- deposito.
- c. Slip debit pencairan bagi hasil yang telah di tandatangan oleh supervisor diserahkan ke bagian teller untuk dilakukan pencairan.
4. Kontrol Deposito Berjangka Jatuh Tempo dan Perpanjangan Otomatis Deposito Jatuh Tempo

Tabel 1 Perkembangan Deposito iB Hijrah

Bulan	Jumlah Nasabah
Maret	6
April	8
Mei	10
Juni	10

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan deposito ib hijrah selama bulan Maret 2021 sampai Juni 2021 mengalami peningkatan pada jumlah nasabah. Dengan angka penambahan yang sama, sehingga pada akhir Juni banyak nasabah yang menggunakan produk deposito ib hijrah berjumlah 10 nasabah.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka produk deposito ib hijrah mengalami peningkatan di setiap bulannya. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor pemasaran, faktor perhitungan bagi hasil dan faktor lingkungan. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat strategi yang dijalankan untuk mendukung peningkatan kualitas produk.

Strategi Bank Muamalat dalam Mengembangkan Produk Deposito iB Hijrah

Strategi yang dijalankan oleh Bank Muamalat, antara lain :

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan islam internasional atau lembaga ekonomi lainnya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya insani.
3. Melakukan pengembangan pasar dengan membuka jaringan layanan dan kantor cabang baru.
4. Melakukan pengembangan produk melalui penambahan fitur dan fasilitas produk.
5. Peningkatan pangsa pasar dengan melakukan edukasi pasar terutama kepada pasar mengambang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan Deposito iB Hijrah merupakan deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal. Dimana deposito ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah dengan jangka waktu 1,3,6,9 dan 12 bulan. Dalam Deposito iB Hijrah tingkat keuntungan yang diperoleh akan mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang diperoleh oleh bank dapat berubah-ubah. Bagi hasil Deposito di hitung pada akhir bulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah depositan dari bulan Maret sampai bulan Juni mengalami peningkatan yang stabil, sehingga jumlah depositan pada akhir bulan Juni sebanyak 10 depositan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh faktor pemasaran, faktor lingkungan dan faktor perhitungan bagi hasil.

Adapun beberapa rekomendasi atau saran atas hasil penelitian, yakni Dapat menggenarkan promosi produk-produk Bank Muamalat, utamanya produk deposito di kalangan masyarakat, mengingat letak Bank Muamalat sangat strategis. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang menguasai basic perbankan syariah dengan baik. Dengan mempertimbangkan kembali nisbah bagi hasil yang

ditawarkan. Melakukan pembaharuan atas peningkatan produk maupun pelayanan yang dapat memuaskan nasabah.

REFERENSI

- Adi, S. (2010). *Perkembangan Produk Tabungan dan Deposito di PD BPR BKK Ungaran Cabang Tuntang*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Adiwarman, A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).
<http://www.bankmuamalat.co.id/>
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Khotbul Umam, Perbankan Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016,
- Khusnul, K. (2018). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Tbk Cabang Malang*. Malang: Universitas Widyagama .
- Rahmani, S. I. (2015). *Analisis Produk Penghimpun Dana Berjangka (Deposito) iB Mudharabah Pada BPRS Sukowati Sragen Cabang Boyolali*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri .
- Sofia, R. (2019). *Mekanisme Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Dengan Sistem Bagi Hasil Pada PT BPR Syariah* . Bumi: Institut Agama Islam Negeri.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004),
- Wawancara dengan Bu Fitri Cahyaning, Manager, PT Bank Muamalat Tbk Cabang Peembantu Kepanjen pada tanggal 6/7/2021
- Wawancara dengan Bu Kirana Eka P, Customer Service, PT Bank Muamalat Tbk Cabang Peembantu Kepanjen pada tanggal 6/7/2021
- Yuliana, R. (2011). *Produk Tabungan Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Salatiga* . Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.